



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan makin meningkatnya volume tugas penyelenggaraan Pembangunan Desa, khususnya dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa;
- g. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wilayah/Daerah.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program, menyusun bahan pertimbangan pemberian izin dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pembangunan Masyarakat Desa;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan Pembangunan Masuk Desa dengan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa;
- c. melaksanakan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa dan menilai serta menyusun laporan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Kepala Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Kepala Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada huruf b ayat (1) Pasal ini membawahi:
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Desa;
 - b. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - c. Seksi Usaha Ekonomi Desa;
 - d. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa;
 - e. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Seksi Pengembangan Desa dimaksud pada huruf a ayat (3) Pasal ini membawahi:
 - a. Sub Seksi Pendataan Evaluasi dan Lomba Desa;
 - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan Tata Desa;
 - c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.
- (5) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dimaksud pada huruf b ayat (3) Pasal ini membawahi:
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Seksi Usaha Ekonomi Desa dimaksud pada huruf c ayat (3) Pasal ini membawahi:
 - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.
- (7) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa dimaksud pada huruf d ayat (3) Pasal ini membawahi:
 - a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
 - b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
 - c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.

- (8) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dimaksud pada huruf e ayat (3) Pasal ini membawahi:
- a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Sub Seksi Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan Urusan Kesekretariatan yang meliputi Kepegawaian, mengelola Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga, Urusan Ketatausahaan serta memantau, mengumpulkan data dan menyusun laporan.

Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun program dan rencana, mengumpulkan data, memantau, melaporkan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris, dan urusan perjalanan Dinas, surat-menyurat, pengetikan dan pengadaan barang.

Pasal 9

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan Lomba Desa, Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan Tata Desa serta Pengembangan Kawasan Terpadu.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengevaluasi data tingkat perkembangan teknis Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan Perlombaan Desa.
- (2) Sub Seksi UDKP dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola Tata Desa yang meliputi Tata Ruang Desa dan Tata Masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembinaan teknis Desa miskin, terbelakang, terisolir, kritis, minus, padat penduduk, kumuh dan rawan bencana alam melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu.

Pasal 11

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang Ketahanan Masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap LKMD dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan Pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk membimbing dan memotivasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam Pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 13

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan Usaha Ekonomi Desa yang meliputi Bantuan Pembangunan, Perkreditan dan Produksi, Tenaga Kerja dan Sektor Informal.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan tabungan masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan dalam rangka menumbuhkan semangat dan jiwa kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pasal 15

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan Usaha Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana Desa.
- (3) Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 17

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membina pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor informal.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor atas nama Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, termasuk laporan berkala dari Kepala Kantor kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Bupati Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23

Uraian fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

pada tanggal : 7 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

TTD

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

TTD

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1995 Nomor 588/P Tahun 1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Sisten Ketataprajaan

TTD

PUTU SETIAWAN, SH.

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri C tanggal 29 Desember 1995 Nomor 13/C.


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526


Sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris I Wilayah / Daerah
(Bidang Tata Praja)


Drs. H.M. CHOLIL MANSUR, SH.
Pembina
NIP. 010 068 764

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 07
 TANGGAL : 07 Juni 1995

GABUN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENSIJILAN MASYARAKAT DESA
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G
 Ketua,

Drs. MCH. HUSNI ABDUL WAJID

KEPADA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G,

SOENANTO ADIWIJONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, memiliki 2 landasan dasar, yaitu landasan yuridis dan landasan kondisional.

Secara yuridis, Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari KEPPRES Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 58 Tahun 1993, dan KEPMENDAGRI Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Secara kondisional, PERDA ini disusun guna kepentingan mengimbangi meningkatnya volume tugas penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa pada hakekatnya adalah meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat di Desa-desanya, yang berarti menciptakan situasi, kondisi, kekuatan dan kemampuan Desa dalam tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap Pembangunan selanjutnya.

Di samping itu, Pembangunan Masyarakat Desa bertujuan mewujudkan Desa swasembada yang berkekuatan di segala bidang.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan proses melalui kebijaksanaan dan langkah-langkah yang didasarkan pada strategi maupun prinsip dengan mengacu pada permasalahan yang dihadapi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pejabat profesi yang dibentuk karena kebutuhan terhadap keahlian tertentu yang dapat berupa pustakawan, arsiparis, operator komputer, surveyor dsb. dengan harapan dapat menunjang tugas-tugas Pembangunan Masyarakat Desa.
- Pasal 20 s/d 25 : Cukup jelas.